

Analisis Yuridis Tentang Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Luhut Binsar Pandjaitan)

Stevanno Sebastian Entoh¹, Sari Mandiana², Jusup Jacobus Setyabudhi³

^{1,2,3} Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298

Korespondensi penulis: stevanno.entoh@gmail.com

Abstract. *This research discusses the defamation that has been committed by Haris Azhar (HA) and Fatiah Maulidyanti (FM) who in one of their YouTube video uploads entitled 'There is a Lord Luhut Behind the Economic-OPS Military Relations of Intan Jaya!!! General BIN Also There!! NgeHAMtam' has defamed and caused false suspicion against Luhut Binsar Pandjaitan. It is known that HA and FM called Luhut 'lord'. Luhut also said that material losses do not need to be calculated, but morally, accusing me of being a criminal and being called a 'lord' is very detrimental to him and his family. This research will also discuss the defamation by Haris and Fatiah when viewed from the Criminal Code (KUHP), and Law Number 11 of 2008 which has been amended by Law Number 19 of 2016. This research uses normative / dogmatic juridical research methods. This research uses primary legal materials and secondary legal materials as the legal basis for completing this research. This research also uses the Statue Approach (approach through legislation), Conceptual Approach (conceptual approach), and Case Approach (case approach). In the results of this study, it can be concluded that the actions of HA and FM can be categorized as defamation because they have fulfilled the elements of Article 311 of the Criminal Code on slander and Article 318 of the Criminal Code on false suspicion. The advice in the form of legal opinion is that the prosecutor should be able to provide charges to HA and FM related to Article 311 of the Criminal Code on slander and Article 318 on false pretenses because this can later become the basis for the Judge's decision following the prosecutor's indictment.*

Keywords: *Defamation, Slander, False Presumption.*

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Haris Azhar (HA) dan Fatiah Maulidyanti (FM) yang pada salah satu unggahan video YouTube nya yang berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam' telah memfitnah dan menyebabkan persangkaan palsu terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Diketahui bahwa HA dan FM memanggil Luhut dengan sebutan 'lord'. Luhut juga menyampaikan bahwa kerugian secara materil tidak perlu dihitung, namun secara moral, tuduhan kepada saya sebagai penjahat dan disebut sebagai 'lord' sangat merugikan dirinya dan keluarganya. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai pencemaran nama baik oleh Haris dan Fatiah bila ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif / dogmatik. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai dasar hukum penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan masalah *Statue Approach* (pendekatan melalui peraturan perundangundangan), *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual), dan *Case Approach* (pendekatan kasus). Dalam hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan HA dan FM dapat dikategorikan sebagai tindak pencemaran nama baik dikarenakan telah memenuhi unsur pasal 311 KUHP mengenai fitnah dan pasal 318 KUHP mengenai persangkaan palsu. Adapun saran berupa pendapat hukum yaitu jaksa seharusnya bisa memberikan dakwaan kepada HA dan FM terkait pasal 311 KUHP tentang fitnah dan pasal 318 tentang persangkaan palsu karena hal tersebut nantinya dapat menjadi dasar putusan Hakim mengikuti surat dakwaan dari jaksa.

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, Fitnah, Persangkaan Palsu.

LATAR BELAKANG

Perbuatan pidana merupakan perilaku yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum menurut undang-undang yang berlaku, yang mengakibatkan pelakunya

Received Februari 29, 2024; Accepted Maret 20 2024; Published April 30, 2024

* Stevanno Sebastian Entoh, stevanno.entoh@gmail.com

dapat dikenakan sanksi pidana¹. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), ditemukan bentuk pelanggaran hukum yang hanya bisa dituntut jika terdapat pengaduan dari pihak yang dibebani. Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang memerlukan pengaduan. Pencemaran nama baik diatur di dalam pasal 310 KUHP (*das solllen*). Pasal 310 KUHP ini menetapkan batasan terhadap kebebasan tersebut untuk mendorong masyarakat untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan berkomunitas, menghindari perilaku sembrono². Semakin berkembangnya zaman, hak untuk menyatakan pendapat semakin canggih dan dapat disalurkan dalam berbagai bentuk. Hal ini didukung oleh berkembangnya teknologi dan internet. Dengan adanya teknologi dan internet yang semakin maju, maka informasi melalui media elektronik juga semakin banyak diminati oleh para penggunanya.

Untuk mencegah, memberi keamanan, serta melindungi warga Indonesia dari *cyber crime* maka pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU No. 11 Tahun 2008) dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008. Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 mengatur mengenai larangan penyebaran informasi atau dokumen yang melanggar hukum.

Kasus yang melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan sekarang adalah dirinya mengalami pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar (yang selanjutnya disebut HA) dan Fatiah Maulidiyanti (yang selanjutnya disebut FM) pada salah satu unggahan video YouTube nya yang berjudul ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam’ (*das sein*). Haris dan Fatiah juga sempat mengatakan bahwa adanya keterlibatan Luhut dalam kegiatan bisnis pertambangan di Papua yang sebenarnya Luhut sendiri membantah hal tersebut dan itu jelas merupakan fitnah. Pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 dalam proses persidangan kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (yang selanjutnya

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2003, hlm. 34.

² Marwandianto. Hilmi Ardani Nasution. *Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP (The Rights to Freedom o Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP)*. Jurnal HAM. Vol. 1 No. 1. April 2020, hlm. 14.

disebut PN Jakarta Timur), Luhut mengungkapkan bahwa dia merasa tidak terima akan tuduhan sebagai penjahat dan dipanggil dengan sebutan ‘lord’ oleh Haris dan Fatiah.

Didasarkan kasus permasalahan yang menimpa Luhut Binsar Pandjaitan ini, saya perlu melakukan penelitian dan analisis hukum terhadap pelanggaran dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh HA dan FM sebagai aktivis HAM. Kasus pencemaran nama baik Luhut digunakan karena setiap manusia memiliki hak untuk menyatakan pendapat, beropini, dan mengkritik, di dalam menggunakan hak nya tersebut harus tetap memperhatikan hak yang dimiliki oleh orang lain dan jangan sampai merusak nama baik dan reputasi dari orang tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Kerangka teori adalah suatu konseptualisasi atau rancangan yang berisi penjelasan tentang semua elemen yang digunakan sebagai landasan penelitian serta berdasarkan temuan atau hasil penelitian yang relevan³. Tindak pidana yang dijelaskan dalam pasal 311 ayat (1) KUHP memiliki keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Elemen-elemen pencemaran nama baik atau penghinaan (sesuai dengan pasal 310 KUHP) mencakup: dengan sadar melakukan tindak pidana; Melakukan tindakan yang merusak kehormatan atau nama baik seseorang; Pengaduan tuduhan terhadap seseorang atas suatu perbuatan tertentu; dan menyebarluaskan tuduhan tersebut agar diketahui oleh masyarakat umum. Tindak pidana penghinaan yang diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) memiliki unsurunsur berikut ini: (1) Unsur objektif: Tindakan, yang dapat berupa: a. Membagikan. b. Mengirimkan. c. Menjadikan dapat diakses. (2) Melanggar norma: dilakukan meski tidak memiliki hak. (3) Objeknya dapat berupa: a. Data elektronik dan. b. Berkas elektronik berisi konten hujatan atau penyebaran fitnah.

Fokus utama dalam Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 adalah unsur “menyebabkan kerugian”. Dalam praktiknya, kerugian harus timbul sebagai konsekuensi langsung dari tindakan yang dilarang, dan kerugian yang dimaksud seharusnya adalah kerugian materiil yang substansial, yakni kerugian ekonomi yang bisa dihitung dalam bentuk uang. Kebebasan berpendapat diatur di dalam UU No. 9 Tahun 1998, maka

³ <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>, diakses 17 Juni 2023.

diharapkan jangan sampai mengarah kepada informasi maupun opini yang bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik seseorang.

METODE PENELITIAN

Saya menggunakan metode penelitian hukum dengan fokus pada pendekatan "yuridis normatif/dogmatik" dalam penulisan ini. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi hukum dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku⁴. Saya memilih menggunakan metode penelitian yuridis normatif / dogmatik dikarenakan sumber-sumber hukum yang relevan dalam penelitian ini melibatkan bahan hukum yang bersifat utama, seperti norma-norma dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang diakui sekarang, dan juga melibatkan *nis constituendum* atau rancangan undang-undang. Di samping itu, materi hukum kedua seperti prinsip-prinsip, doktrin, dan putusan pengadilan juga akan digunakan⁵.

Di dalam penelitian ini, saya mengadopsi pendekatan masalah yang terdiri dari tiga metode, yang pertama adalah *statute approach* (merupakan metode menggunakan peraturan perundang-undangan), yang kedua adalah *conceptual approach* (metode konseptual), dan yang ketiga adalah *case approach* (merupakan metode melalui kasus yang terjadi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pencemaran Nama Baik Dan Perkembangannya

a) Pengertian Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, KUHP mengatur secara konvensional mengenai pencemaran nama baik dalam rangka melindungi warga dari perbuatan yang dapat merusak reputasi mereka. Penjelasan teoritis mengenai konsep pencemaran nama baik, terutama yang diatur dalam KUHP, perlu disampaikan dengan alasan bahwa ketentuanketentuan yang ada dalam KUHP saat ini dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan peraturan pidana di luar KUHP. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan harmonisasi dan kesatuan dalam sistem substansi pidana⁶. Dalam KUHP,

⁴ Sari Mandiana, *Bahan ajar mata kuliah: Metode Penelitian Hukum*, 2022, hlm. 7

⁵ *Ibid.*

⁶ Barda Nawawi Arief. *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*. Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta 2006, hlm 3.

pencemaran nama baik diatur dalam beberapa pasal, terutama pasal 310 hingga pasal 321 yang pada dasarnya menjelaskan bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang melalui penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan orang tersebut di mata masyarakat.

Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi demikian:

“Seseorang yang dengan sengaja mencemarkan kehormatan atau nama baik individu lain dengan menuduh suatu perbuatan, dan maksudnya jelas agar hal tersebut menjadi pengetahuan umum, dapat dikenai pidana pencemaran dengan hukuman penjara selama sembilan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah.”

Elemen-elemen dari pasal 310 ayat (1) mencakup (a) merusak kehormatan atau nama baik seseorang, (b) dengan menuduh sesuatu, (c) dengan sengaja, dan (d) dengan maksud agar informasi tersebut menjadi umum.

Pasal 311 KUHP ayat (1) menyebutkan:

“Apabila seseorang terlibat dalam kejahatan pencemaran baik melalui ujaran atau tulisan, dan dalam situasi di mana diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut, namun tidak ada upaya untuk membuktikannya dan tuduhan tersebut berlawanan dengan fakta yang diketahui, maka orang tersebut dapat dihukum karena melakukan fitnah dan diterapkan sanksi penjara maksimal 4 tahun.”

Komponen-komponen yang terkandung di dalam pasal 311 ayat (1) KUHP mencakup: (a) melakukan kejahatan pencemaran baik melalui ujaran atau tulisan; (b) memiliki izin untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan; (c) memiliki kemampuan untuk membuktikan kebenaran tersebut; (d) adanya tuduhan yang diajukan; dan (e) tuduhan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan fakta yang diketahui.

Di dalam pasal 318 KUHP, menjelaskan mengenai hal persangkaan palsu yaitu:

“Seseorang yang sengaja menciptakan kecurigaan palsu terhadap seseorang dengan mengklaim dengan tidak benar bahwa orang tersebut melakukan kejahatan, akan dihadapkan pada ancaman pidana penjara maksimal empat tahun karena menimbulkan kecurigaan palsu.” Tindak pidana ini mencakup perbuatan yang disengaja dengan maksud menciptakan kesan palsu bahwa seseorang telah melakukan tindakan pidana. Unsur yang terdapat dalam pasal 318 KUHP ini melibatkan: (a) dengan maksud tertentu, (b) melakukan suatu tindakan, (c) dengan tidak benar menciptakan kecurigaan terhadap seseorang, dan (d) menimbulkan kesan bahwa orang tersebut terlibat atau telah melakukan tindak pidana.

b) Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

Pencemaran nama baik melalui media sosial mencakup penyebaran informasi atau pernyataan yang merendahkan atau merugikan reputasi seseorang. Ini dapat berupa komentar negatif, tuduhan palsu, atau manipulasi citra dengan maksud untuk mencemarkan nama baik individu tersebut. Situasi ini tentu saja memiliki implikasi terhadap penegakan hukum pidana, khususnya dalam konteks kejahatan di dunia maya seperti pencemaran nama baik yang sering terjadi⁷. Di dalam buku yang berjudul „Hukum Internet milik Astral Sitompul“, dirinya mengemukakan bahwa untuk dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Terdapat informasi atau situasi yang tidak benar yang disampaikan melalui internet;
- 2) Informasi atau situasi tersebut berhubungan dengan individu atau entitas tertentu;
- 3) Informasi atau situasi tersebut diungkapkan kepada pihak lain; dan
- 4) Pengungkapan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang menjadi sasaran hal tersebut⁸.

UU No. 11 Tahun 2008 merupakan inisiatif perundang-undangan pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang menjadi landasan penting dan pendahulu dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Salah satu isi dari UU No. 11 Tahun 2008 adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan di media sosial.

Didasarkan pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa: “Bagi orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.”

Seseorang dapat dijerat pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008, apabila aparat penegak hukum memperhatikan dua aspek utama. Pertama adalah terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif terkait informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik harus menjadi hal yang bersifat kumulatif.

⁷ Anna Rahmania Ramadhan. *Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 2015, hlm. 602.

⁸ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm. 75.

Artinya, aparat penegak hukum tidak dapat secara sepihak menyatakan seseorang bersalah melanggar pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 hanya dengan terpenuhinya unsur subjektif; mereka juga harus membuktikan apakah informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut benar-benar telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, perlu ditambahkan unsur kesalahan dan unsur niat jahat yang sangat relevan dengan laporan yang dikeluarkan oleh saran informasi transakis elektronik.

Perlu diingat kembali bahwa pengertian pencemaran nama baik diatur di dalam KUHP yakni pasal 310 sampai dengan pasal 320 KUHP. Pengertian pencemaran nama baik di dalam KUHP menjabarkan pencemaran nama baik yang tidak diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2008 sehingga UU No. 11 Tahun 2008 bukan sepenuhnya merupakan *lex specialis*. Pengertian pencemaran nama baik yang ada di pasal 310 KUHP dengan unsur unsur untuk dibuktikan di pengadilan harus diambil dan dijabarkan dari pasal 310 KUHP . Tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial menerapkan pasal pasal yang terdapat di UU No. 11 Tahun 2008 jo pasal 310 sampai 320 KUHP.

c) Karakteristik Pemberitaan Tentang Luhut Melalui Media Sosial Sebagai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Perkataan dan tuduhan yang disebarakan oleh HA dan FM tidaklah benar dengan kenyataan dimana Luhut sendiri pun bersaksi tidak pernah memulai dan bermain dalam bisnis pertambangan yang ada di Papua. Tindakan yang dilakukan oleh HA dan FM ini dilarang dalam pasal 310 KUHP dan seperti yang diketahui di dalam pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik.

Pasal 316 menyatakan bahwa: “Hukuman yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dapat diperberat dengan tambahan sepertiga apabila yang difitnah adalah seorang pejabat saat sedang menjalankan tugasnya yang sah.”. Diketahui bahwa HA dan FM telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan seorang pejabat. Dalam kasus ini aduan dari Luhut Binsar Pandjaitan terkait pencemaran nama baik oleh HA dan FM kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Sesuai dengan pasal 74 KUHP, delik aduan seperti ini hanya dapat diajukan kepada penyidik dalam waktu enam bulan sejak kejadian berlangsung.

Sesuai dengan unsur dalam pasal 310 KUHP, saya berargumentasi bahwa tindakan HA dan FM merupakan pencemaran nama baik dengan alasan yaitu HA dan FM menggunakan kata-kata atau ungkapan yang merendahkan Luhut, merusak reputasinya,

atau menciptakan citra negatif terhadap Luhut. Hal ini mencakup penghinaan pribadi atau sindiran negatif mengenai karakter atau integritas Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam kasus ini terdapat pada judul video youtube milik HA dan FM yaitu “Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Pos Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada”.

Sesuai juga dengan unsur pasal 311 KUHP, tindakan yang dilakukan oleh HA dan FM juga merupakan dan mengarah pada fitnah dikarenakan HA dan FM telah menyebarluaskan informasi yang tidak akurat dan merendahkan martabat Luhut Binsar Panjaitan, termasuk dengan menciptakan rekaman video pembahasan yang membahas isu pertambangan di Papua. Tindakan HA dan FM juga dapat masuk ke dalam persangkaan palsu di dalam pasal 318 KUHP karena Luhut Binsar Pandjaitan sendiri membantah mempunyai kepentingan maupun keterkaitan dalam bisnis tambang di Papua di tengah operasi militer yang sedang menumpas kelompok bersenjata. Hal ini selaras dengan unsur di dalam pasal 318 KUHP yaitu: 1. Dengan maksud tertentu; 2. melakukan suatu tindakan; 3. dengan tidak benar menciptakan kecurigaan terhadap seseorang; dan 4. menimbulkan kesan bahwa orang tersebut terlibat atau telah melakukan tindak pidana.

Akibat Hukum Atas Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

a) Kronologis Kejadian Pemberitaan Tentang Luhut Melalui Media Sosial.

Kasus dimulai dari dialog antara Haris dan Fatiah yang diunggah dalam video pada saluran YouTube Haris Azhar. Judul video tersebut adalah "Ada Keterlibatan Luhut di Balik Keterkaitan Ekonomi-Operasi Militer di Intan Jaya!! Keterlibatan Jenderal BIN Juga Terdengar!! Perdebatan seputar HAM." Dalam rekaman tersebut, keduanya mengklaim bahwa Luhut terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Pernyataan ini muncul berdasarkan laporan "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya," yang disusun oleh YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia.

JPU mendakwa HA dengan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 55 ayat (1) KUHP. HA juga didakwa berdasarkan pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dan pasal 310 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP. FM didakwa oleh Jaksa seperti pasal yang menjerat HA yaitu pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah oleh UU

Nomor 19 Tahun 2016, pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dan pasal 310 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Jaksa menuntut HA di dalam requisitorinya menghukum menjalani penjara selama 4 (empat) tahun, terdakwa diwajibkan untuk segera ditahan, dan juga dikenakan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (1 juta rupiah), dengan subsidair hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan²⁸. JPU menyatakan bahwa HA terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. FM seperti halnya HA dituntut untuk menjalani hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, serta pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3 bulan⁹.

Pada hari Senin 8 Januari 2024 dalam persidangan di PN Jakarta Timur, Hakim memvonis bebas HA dan FM karena tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan dari hakim, yaitu:

Hakim mengatakan bahwa istilah 'Lord' yang mendahului nama saksi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah sering digunakan oleh media online dan menjadi suatu istilah yang lazim. Ketika orang menyebut nama Luhut Binsar Pandjaitan, bahkan dalam percakapan sehari-hari, frasa 'Lord Luhut' sering diucapkan, tanpa menimbulkan permasalahan bagi saksi Luhut Binsar Pandjaitan. Hakim mengatakan bahwa kata 'Lord' berasal dari bahasa Inggris yang berarti 'Yang Mulia'. Hakim menilai penggunaan 'Lord' bukan ditujukan pada sosok pribadi Luhut, melainkan jabatan yang disandanginya sebagai menteri di kabinet negara. Oleh karena itu, majelis hakim menilai ucapan 'Lord' kepada saksi Luhut Binsar Pandjaitan tidak bermaksud menghina atau mencemarkan nama baik¹⁰.

Podcast HA dan FM yang berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam' merupakan tinjauan atas temuan studi singkat yang dilakukan sejumlah LSM lingkungan hidup dan pertambangan. Hakim juga menyebutkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh Luhut memiliki

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-tuntut-haris-azhar-4-tahun-dan-fatia-3-tahun-6-bulan-penjara-lt65522c5898670/?page=2>, diakses 29 Januari 2024.

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-7130148/pertimbangan-hakim-bebaskan-haris-azharfatia-lord-luhut-bukan-penghinaan>, diakses 29 Januari 2024

keterkaitan dengan perusahaan pertambangan di Papua, seperti yang dibicarakan HA dan FM dalam *podcast* nya. Hakim menyimpulkan HA dan FM tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hakim juga mengatakan, HA dan FM tidak terbukti melakukan tindak pidana penyebaran informasi palsu yang menimbulkan keonaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 atau pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Hakim juga menyatakan HA dan FM tidak terbukti menyerang kehormatan Luhut seperti yang diamanatkan pasal 310 KUHP ayat (1) KUHP terkait Pasal 55 ayat (1) KUHP¹¹.

b) Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif.

HA dan FM telah memenuhi unsur dalam pasal 311 KUHP yaitu unsur "dalam hal dibolehkan untuk membuktikannya bahwa apa yang dituduhkan benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui" terbukti dalam persidangan, dikarenakan HA dan FM tidak dapat membuktikan kebenaran atas apa yang diutarakan dalam YouTube. Justru Luhut yang menyangkal segala tuduhan yang dilontarkan HA dan FM terhadapnya. Luhut menyatakan menyatakan bahwa perusahaan PT Toba Sejahtera miliknya tidak terlibat dalam rencana penambangan emas di Intan Jaya, Papua sehingga tuduhan yang disampaikan oleh HA dan FM dalam tayangan YouTube milik Haris Azhar, berjudul 'NgeHAMtam: Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya. Jenderal BIN Juga Ada' pada 20 Agustus 2021 itu telah masuk sebagai fitnah. Sanksi pidana yang terdapat di dalam pasal 311 KUHP yaitu menerapkan sanksi penjara maksimal 4 (empat) tahun, dimana dalam kasus ini HA dan FM dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun.

Melalui pasal 318 KUHP mengenai persangkaan palsu dapat di dakwakan pada HA dan FM karena telah memenuhi unsur "sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya (dalam kasus ini Luhut) melakukan suatu perbuatan pidana". Sanksi yang dapat dikenakan bagi HA dan FM menurut pasal 318 KUHP ini adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Perlu diperhatikan juga bahwa HA dan FM dapat dikenakan pasal 316 KUHP, karena yang telah mereka hina yaitu Luhut Binsar Pandjaitan juga merupakan pejabat negara yang menjabat sebagai

¹¹ *Ibid.*

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka penjatuhan pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya (empat tahun penjara).

Pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh HA dan FM dapat dipidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberitaan HA dan FM melalui media sosial yang ditujukan pada Luhut Binsar Pandjaitan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Di dalam kanal YouTube milik HA dan FM, mereka telah memberitakan fitnah dan persangkaan palsu yang menyebabkan reputasi serta kehormatan Luhut diserang. Akibat hukum bagi HA dan FM karena telah memberitakan berita yang mengandung fitnah dan persangkaan palsu adalah sesuai dengan isi di dalam pasal 311 KUHP dan pasal 318 KUHP. Pasal 311 KUHP mengatur bahwa seseorang yang terbukti melakukan fitnah dikenakan sanksi penjara maksimal 4 tahun, sedangkan untuk pasal 318 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang menimbulkan kecurigaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut seolah-olah telah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana penjara maksimal tahun ditambah dengan pasal 316 KUHP yang memberikan hak istimewa kepada pejabat negara yang dihina dan penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari pidana maksimal. HA dan FM juga dapat dijerat pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo pasal 45 ayat (3) UU no 19 tahun 2016 yang dimana HA dan FM dapat dijatuhi hukuman maksimal enam tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saran saya adalah jaksa seharusnya bisa memberikan dakwaan kepada HA dan FM terkait pasal 311 KUHP tentang fitnah dan pasal 318 tentang persangkaan palsu. Dalam hal ini jaksa kurang teliti dalam memberikan dakwaan kepada HA dan FM karena pasal pencemaran nama baik yang dimasukkan hanya pasal 310 KUHP saja sehingga dasar putusan Hakim mengikuti surat dakwaan dari JPU tersebut

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arief, Barda Nawawi. Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan. Yogyakarta: Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Mandiana, Sari. Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: UPH Kampus Surabaya, 2021
- Sitompul, Asril. Hukum Internet. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004.
- Syahdeini, Sutan Remy. Kejahatan & Tindak Pidana Komputer. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.

Jurnal

- Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto. “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP (The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP)”. *Jurnal HAM*. Vol. 11 No. 1 (2020):1-25.
- Rahmania Ramadhan, Anna. “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 2015: 602.

Sumber dari internet dengan nama penulis

- Azizah, Laeli Nur. <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>, diakses 16 Juni 2023.
- Fadilah, Kurniawan. <https://news.detik.com/berita/d-7130148/pertimbanganhakim-bebaskan-haris-azhar-fatia-lord-luhut-bukan-penghinaan>, diakses 29 Januari 2024.
- Thea DA, Ady. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-tuntut-haris-azhar-4-tahun-dan-fatia-3-tahun-6-bulan-penjara-lt65522c5898670/?page=2>, diakses 29 Januari 2024.